



2022

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P)

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(BPKAD) KABUPATEN BLITAR**

Jalan Soedanco Supriyadi Nomor 17 Blitar

Telepon (0341) 815238

Email: blitarbpkad@gmail.com

Website: bpkad.blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa kepala perangkat daerah harus menyusun Rancangan Perubahan Renja setiap tahunnya. Hal tersebut mempertimbangkan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: B/050/1028/409.3.2/2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar menyusun Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022. Secara normatif, selain mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara mendetail dokumen ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara alur perencanaan, Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022, menyelaraskan pada Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2022. Dimana didalamnya terdapat tema, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun 2022, yang telah disepakati dalam konsultasi publik.

Secara garis besar, dokumen ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2021-2026. Dengan demikian telah terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan dokumen perencanaan BPKAD Kab. Blitar.

Dinamika perubahan lingkungan strategis pada saat ini telah bergerak dengan cepat dan pesat, karena pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Hal tersebut membuat daerah berkembang dengan cepat dan dinamis. Dengan adanya perkembangan arus informasi yang cepat, maka masyarakat dapat mengakses informasi yang relatif mudah dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa kita sedang memasuki era disrupsi, sebuah era dimana terjadinya “kekacauan” baru akibat perubahan, keadaan yang semula nyaman, mapan dan menyenangkan secara tiba-tiba berubah tidak menentu. Di dalam era tersebut, desa dapat semakin maju melalui penciptaan peluang-peluang baru, masyarakat desa semakin kritis, dan semakin mampu menganalisis setiap informasi di media massa dan media sosial. Maka perlu adanya strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar. Dengan demikian, BPKAD Kab. Blitar melaksanakan penyusunan dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 sebagai upaya menjawab tantangan tersebut.

Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta senada dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026, maka BPKAD Kab. Blitar yang mengemban misi ke-3 yaitu: **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah**

yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas” dan mengimplementasikan ke dalam dokumen Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022, dengan tema: “Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Berbasis Pemberdayaan”. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023, mengacu pada visi misi dan tema tersebut, dengan Prioritas Pembangunan: pelayanan publik berbasis *e-government*.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala daya dan upaya dari seluruh jajaran BPKAD Kab. Blitar, kami berharap ide-ide kreatif dan inovatif yang terdapat dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang masuk ke dalam Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar.

Blitar, 18 Agustus 2022
Kepala BPKAD Kab. Blitar

KURDIYANTO, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19770422 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	14
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	17
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II. .	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V PENUTUP	55

HURUB HAMBANGUN PRAJA
Semangat Membangun Negeri



**Meningkatkan Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah**



BAB I PENDAHULUAN

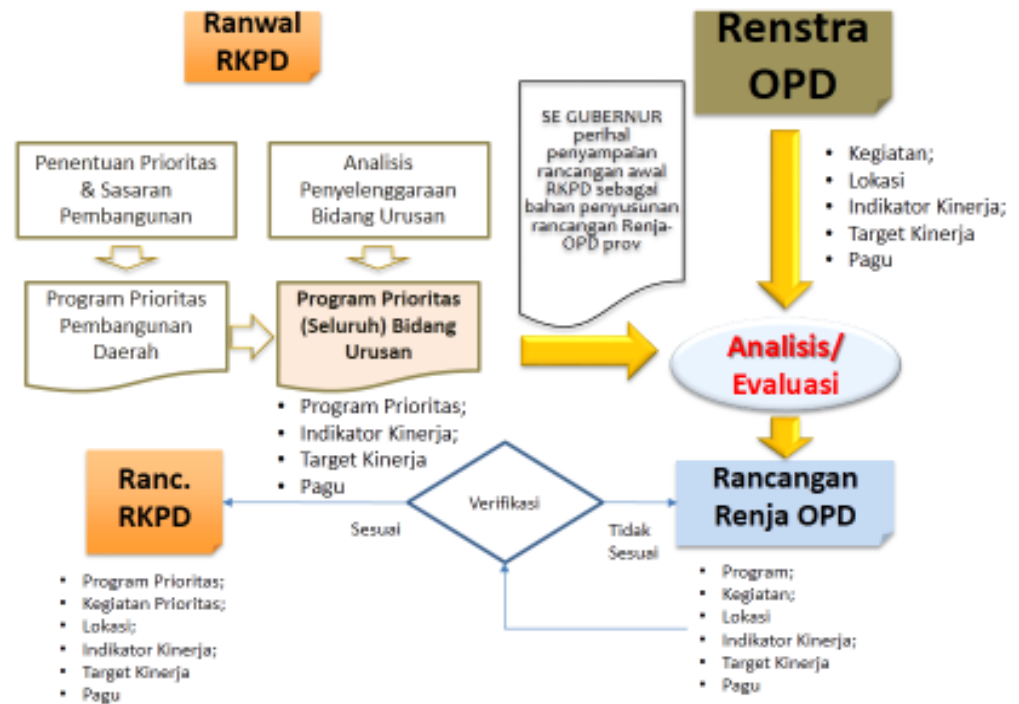
1.1 Latar Belakang

*P*erencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

*H*al tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.

BAGAN ALUR 1: PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD



Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah (PD) sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menyelaraskan pada dokumen perencanaan makro di daerah.

BAGAN ALUR 2:



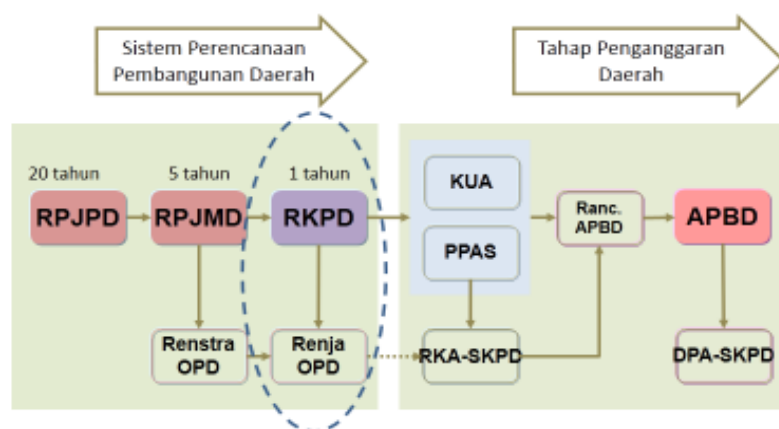
BAGAN ALUR 3:



Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan oleh PD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan PD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perihal yang mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan penyusunan Renja Tahun 2022.

BAGAN ALUR 4:

BAGAN ALUR 1: HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. BPKAD Kab. Blitar merupakan unsur pendukung urusan keuangan yang menunjang proses pembangunan.

Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar yaitu misi ke-3: **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”**.

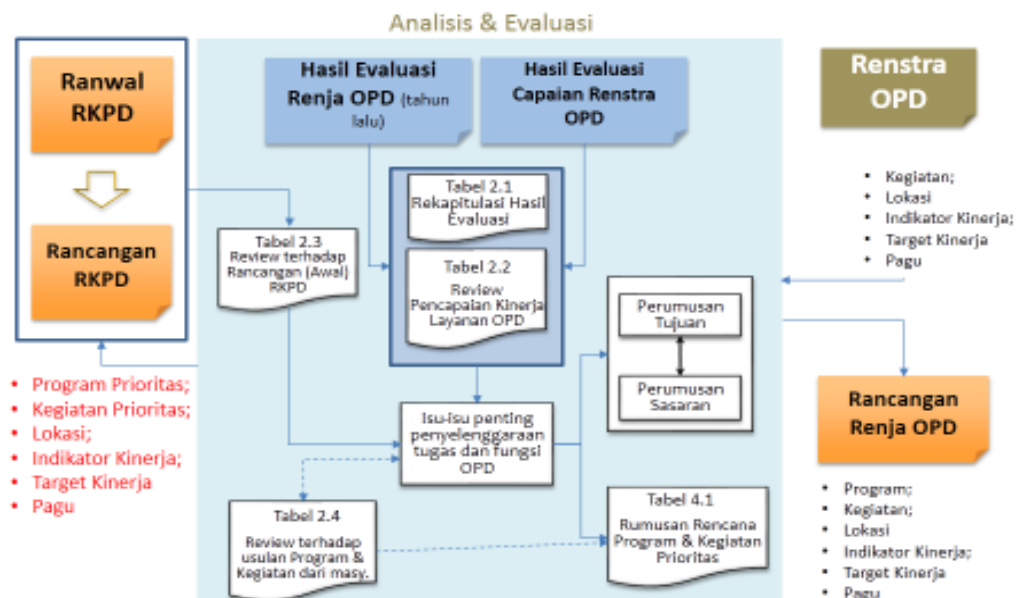
Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun dari partisipasi masyarakat. Sehingga Rancangan Perubahan Renja ini menjadi pedoman dan rujukan awal dalam menyusun program dan kegiatan pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022. Dengan mengarah pada agenda prioritas pembangunan di dalam Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Blitar Tahun 2022, dengan Tema: **Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan**.

Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2021 dan proyeksi capaian Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022, maka program/

kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif dan akuntabel. Selanjutnya BPKAD Kab. Blitar merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam Renja PD ini.

Secara terstruktur, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:

**BAGAN ALUR 5:
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD**



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025,

khususnya pada Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kab. Blitar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang mendiskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022;
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam Ranwal RKPD Kab. Blitar Tahun 2022 dengan mengutamakan pengaruh pada isu-isu strategis tahun 2022.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renja pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 adalah:

- a. Rancangan Perubahan Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kab. Blitar dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan Perubahan RKPD Kab. Blitar Tahun 2022;

- b. Rancangan Perubahan Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Ranwal Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Ranwal Renja PD, proses penyusunan Ranwal Renja PD, keterkaitan antara Ranwal Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan tentang:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Berisikan uraian mengenai:

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan II dengan mengacu pada APBD Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

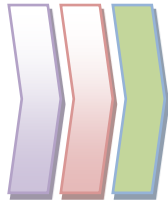
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung administrasi, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat/ sesuai dalam Ranwal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana Tindak Lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN LALU

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Adapun realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penunjang bidang keuangan sebagai berikut:

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan:

1. Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan) dari Target sebesar 10 %, telah tercapai sebesar 5,42 % Capaian tersebut mendiskripsikan bahwa dengan alokasi belanja Pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) yang tidak lebih dari 20%, maka ruang/kapasitas fiskal daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah lebih besar;
2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dan potensi pajak daerah. Dengan capaian 1,36% maka Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun mendatang dapat lebih mengoptimalkan peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Opini Laporan Keuangan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan predikat WTP (Wajar

Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Manajemen Keuangan:

1. *Budget Execution*: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD dengan target 90% tercapai 92,42%. Hal tersebut dapat didiskripsikan bahwa penyerapan anggaran berjalan optimal.
2. *Revenue Mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, mendiskripsikan bahwa realisasi PAD berjalan optimal karena telah melampaui target sebesar 100%.
3. *Assets Management*: bahwa telah disusun daftar aset tetap, proses inventarisasi aset tahunan, dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMD Kab. Blitar.
4. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrument untuk mengukur efisiensi belanja operasi di luar *transfer expenditures*, mencapai 66,43%.
5. *Cash Management*: merupakan Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya, mencapai 13,44%.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kab. Blitar
Kabupaten Blitar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Keuangan											
1.	Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)	-	-	10%	10%	10%	10%	5,42 %	6%	6%	6%	
2.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>Transfer Expenditures</i>)	-	-	1%	2%	3%	4%	1,36 %	2%	3%	4%	
3.	Opini Laporan Keuangan	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan											
1.	Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-	-	90%	90%	90%	90%	92,42 %				
2.	Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-	-	90%	90%	90%	90%	128,46 %	130%	140%	150%	
3.	Assets Management: 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	-	-	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Ya Ya Ya	Ya Ya Ya Ya	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Ya Ya Ya	Ya Ya Ya Ya	
4.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>Transfer Expenditures</i>)	-	-	60%	60%	60%	60%	60%	60%	66,43 %	60%	
5.	Cash Management: Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	15%	13,44 %	15%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2021.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kab. Blitar tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh sinergitas antarfungsi PD dan antarlembaga perbankan, dan lembaga nonperbankan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya kapasitas fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Di sisi lain kondisi ruang fiskal daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan dari kapasitas ruang fiskal yang ada, terdapat penambahan alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan CPNS dan P3K yang bertambah 3.478 ASN pada tahun 2022.

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala daerah, program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, an SDG's). BPKAD Kab. Blitar sebagai PD Unsur Penunjang di Bidang Keuangan, memegang peran penting dalam menyusun “rancang bangun” anggaran khususnya pada tahun 2023. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi BPKAD Kabupaten Blitar dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup BPKAD Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas PD dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022.
2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai dengan Renstra BPKAD Kab. Blitar tahun 2021-2026, dan RKPD Tahun 2022.
3. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup BPKAD Kabupaten Blitar, dan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD Kab. Blitar, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kab. Blitar, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) BPKAD Kab. Blitar memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran,

penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;

- (2) BPKAD Kab. Blitar telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan, terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;
- (3) Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD Kab. Blitar sebagai pusat data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah;
- (4) BPKAD Kab. Blitar memiliki Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- (5) BPKAD Kab. Blitar memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta, perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi.
- (6) Komitmen pimpinan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program prioritas pembangunan daerah;
- (7) Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan dan Fungsi serta

Tata Kerja BPKAD Kab. Blitar, telah membawa perubahan pada ruang lingkup perencanaan penganggaran;

- (8) Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;
- (2) Kompetensi pegawai (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) yang belum merata dan perlu di-*upgrading*;
- (3) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
- (4) Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data yang kurang tepat waktu;
- (5) Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;
- (6) Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (*output, outcome, benefit, impact*) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola secara langsung oleh Manajemen BPKAD Kab. Blitar. Namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan (*politicalwill*) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas,

yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Panca Bhakti;

- 2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kab. Blitar dengan DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, maupun Pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) BPKAD Kab. Blitar memiliki kerja sama dengan mitra kerja (DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;
- 6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan dan kemamuan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda pembangunan daerah;
- (2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional menurun;

- (3) Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan
- (5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan aset belum terselesaikan.

Dari formulasi situasi dan kondisi (internal dan eksternal) maka BPKAD Kab. Blitar menindaklanjuti dalam kebijakan umum sebagai berikut :

No	Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Keg. Administrasi Keuangan PD
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
6	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD; dan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Keg. Pengelolaan BMD
7	Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang Akuntabel.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2022, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar, secara terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kabupaten Blitar.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Tema Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2022: **“Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan”**. Tema tersebut dilaksanakan dengan prioritas-prioritas:

- a. Pembangunan SDM, Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran;
- b. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar;
- c. Pelayanan publik berbasis *e-Government*; dan
- d. Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan pertanian.

Tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2022 juga disandingkan dengan Panca Bhakti Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, meliputi:

- Bhakti 1 : Jaminan Pendidikan Masyarakat dan Desa** (Blitar Cerdas dan Beradab, Jaminan Pendidikan, Beasiswa Perguruan Tinggi, Pustaka Pesantren, Reward Guru Ngaji dan Moden, Reward GTT/PTT, Pengembangan Sumber Daya Manusia)
- Bhakti 2 : Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Perlindungan Ibu dan Anak** (Pengobatan Gratis, Pengendalian COVID-19, Health Circle Area, dan Optimalisasi Laboratorium)
- Bhakti 3 : Pelayanan Publik Berbasis *e-government*** (e-adminduk, *e-health*, *e-transparency*, *Public Service Center*, Internet Sambung Desa)
- Bhakti 4 : Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah** (Pengembangan Potensi Peternakan, Optimalisasi Teknologi Pengairan, Revitalisasi Pasar, Optimalisasi Produk Unggulan berbasis Potensi Kawasan, dan pengembangan Ekonomi Hulu-Hilir.
- Bhakti 5 : Pesona Blitar Raya** (Perbaikan Infrastruktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Desa Mandiri, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Maka BPKAD Kab. Blitar sebagai PD pendukung urusan keuangan, secara umum mendukung seluruh tema-tema tersebut melalui perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan KUA-PPAS, RAPBD sampai dengan Penetapan APBD regular dan perubahan. BPKAD Kab. Blitar memastikan bahwa seluruh tema tersebut telah masuk dalam proses penganggaran dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pengelolaan keuangan daerah.

Secara khusus, BPKAD Kab. Blitar juga mendukung optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis *e-governemnt*, mengingat dalam menjalankan mekanisme perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset desa, sampai dengan pelaporan akuntansi, BPKAD Kab. Blitar menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah, yang terus diupgrade setiap

tahunnya. Hal tersebut untuk menjamin penyajian data keuangan dan aset secara tepat waktu dan *upto date*.

Tabel T-C.31
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kab/ Kota
Renja BPKAD Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan s.d. Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(O utcome) / Kegiatan(O utput) / Sub Kegiatan(O utput)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100 %		14=6+12		15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K i	Kr	Rp
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	309.139.456.547,00	100	38.351.424.344,00	100	21.458.074.965,00	30	3.307.248.352,00	30	4.700.560.397,00	60	8.007.808.749,00	1	0	160	46.359.233.093,00	1	0	46.359.233.093,00

		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan	100	150.000.000,00	100	10.800.450,00	100	14.880.250,00	30	-	30	3.000.000,00	60	3.000.000,00	1	0	160	13.800.450,00	1	0	13.800.450,00
		Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	150.000.000,00	2	10.800.450,00	2	14.880.250,00	2	-	2	3.000.000,00	4	3.000.000,00	2	0	6	13.800.450,00	100	0	13.800.450,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel	100	298.140.456.547,00	100	35.163.085.265,00	100	16.472.325.056,00	30	1.161.355.057,00		3.759.052.778,00	30	4.920.407.835,00	0	0	130	40.083.493.100,00	0	0	40.083.493.100,00
		Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	297.671.456.547,00	46	34.739.555.265,00	47	16.027.701.556,00	55	1.097.076.057,00	55	3.670.018.778,00	110	4.767.094.835,00	2	0	156	39.506.650.100,00	4	0	39.506.650.100,00

		Subkeg. Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	236.000.000,00	12	417.680.000,00	12	441.150.000,00	3	64.279.000,00	3	65.034.000,00	6	129.313.000,00	1	0	18	546.993.000,00	4	0	546.993.000,00
		Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	233.000.000,00	1	5.850.000,00	1	3.473.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.850.000,00	-	-	5.850.000,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	100	1.005.000.000,00	100	32.899.000,00	100	289.450.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	0	100	44.899.000,00	-	0	44.899.000,00
		Subkeg. Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang Undangan	55	1.005.000.000,00	20	32.899.000,00	55	289.450.000,00	-	-	55	12.000.000,00	55	12.000.000,00	1	0	75	44.899.000,00	2	0	44.899.000,00

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12	3.947.000.000,00	12	456.708.600,00	12	576.409.663,00	30	42.641.102,00	214.760.509,00	30	257.401.611,00	3	0	42	714.110.211,00	21	0	714.110.211,00	
		Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	925.000.000,00	15	42.503.000,00	15	20.247.700,00	3	5.032.000,00	3	5.079.000,00	6	10.111.000,00	0	0	21	52.614.000,00	3	0	52.614.000,00
		Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	926.000.000,00	3	119.189.000,00	3	151.372.263,00	3	12.643.000,00	3	62.231.700,00	6	74.874.700,00	2	0	9	194.063.700,00	40	0	194.063.700,00
		Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	948.000.000,00	3	60.705.500,00	3	58.093.000,00	3	2.214.500,00	3	12.752.500,00	6	14.967.000,00	2	0	9	75.672.500,00	67	0	75.672.500,00
		Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	298.000.000,00	15	171.890.650,00	15	145.446.700,00	1	455.000,00	2	72.268.300,00	3	72.723.300,00	0	0	18	244.613.950,00	1	0	244.613.950,00

		Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	850.000.000,00	85	62.420.450,00	85	201.250.000,00	20	22.296.602,00	40	62.429.009,00	60	84.725.611,00	1	0	145	147.146.061,00	0	0	147.146.061,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran	100	2.405.000.000,00	100	630.428.192,00	100	2.295.305.750,00	70	1.878.546.952,00		671.800,00	70	1.879.218.752,00	1	1	170	2.509.646.944,00	1	0	2.509.646.944,00
		Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	805.000.000,00	5	346.602.192,00	5	1.982.470.400,00	5	1.878.546.952,00	17	671.800,00	22	1.879.218.752,00	4	1	27	2.225.820.944,00	147	0	2.225.820.944,00
		Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	786.000.000,00	8	281.759.000,00	8	270.768.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8	281.759.000,00	-	-	281.759.000,00
		Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	814.000.000,00	1	2.067.000,00	1	42.067.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.067.000,00	-	-	2.067.000,00

		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah dalam Kondisi Baik	100	2.122.000.000,00	100	1.246.468.440	100	845.189.406,00	10	51.297.100,00	10	405.954.850,00	20	457.251.950,00	0	1	120	1.703.720.390,00	0	0	1.703.720.390,00	
		Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	550.000.000,00	12	46.159.250	12	35.844.400,00	8	6.218.500,00	8	20.611.050,00	16	26.829.550,00	1	1	28	72.988.800,00	11	0	72.988.800,00	
		Subkeg. Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	800.000.000,00	4	131.226.000	4	70.880.000,00	-	-	4	20.155.000,00	4	20.155.000,00	1	0	8	151.381.000,00	25	0	151.381.000,00	
		Subkeg. Pemeliharaaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	772.000.000,00	2	1.069.083.190	2	738.465.006,00	1	45.078.600,00	1	365.188.800,00	2	410.267.400,00	1	1	4	1.479.350.590,00	50	0	1.479.350.590,00	

2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100	2.022.190.192.502,00	100	323.674.918.170,00	100	2.371.922.000,00	100	123.474.986.203,00	95.902.531.825,00	100	219.377.518.028,00	1	92	200	543.052.436.198,00	1	0	543.052.436.198,00
			Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	95		90		91		12,59			13	-	0	#DIV/0!	103	-	0	#DIV/0!	-
			Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	90		80		82		23,32			23	-	0	#DIV/0!	103	-	0	#DIV/0!	-
			Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100		100		100		10			10	-	0	#DIV/0!	110	-	0	#DIV/0!	-
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100	8.522.050.000,00	100	1.968.926.006,00	100	2.371.922.000,00	100	226.366.500,00	365.765.000,00	200	592.131.500,00	2	0	300	2.561.057.506,00	2	0	2.561.057.506,00

		Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	786.722.000,00			2	150.722.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	787.772.000,00			2	150.722.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	260	267.770.000,00	52	16.222.500,00	52	151.770.000,00	30	1.800.000,00	22	1.800.000,00	52	3.600.000,00	1	0	104	19.822.500,00	0	0	19.822.500,00
		Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	260	283.580.000,00	52	36.956.500,00	52	48.580.000,00	30	19.700.000,00	22	2.400.000,00	52	22.100.000,00	1	0	104	59.056.500,00	0	0	59.056.500,00
		Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	4.362.274.000,00	2	1.067.030.400,00	2	958.026.000,00	1	192.465.000,00	1	339.857.000,00	2	532.322.000,00	1	1	4	1.599.352.400,00	10	0	1.599.352.400,00

		Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	1.693.374.000,00	2	507.647.750,00	2	376.392.000,00	1	10.168.000,00	1	21.708.000,00	2	31.876.000,00	1	0	4	539.523.750,00	10	0	539.523.750,00
		Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	340.558.000,00	2	341.068.856,00	2	63.788.000,00	-	2.233.500,00	-	-	-	2.233.500,00	-	0	2	343.302.356,00	-	0	343.302.356,00
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana	95	1.888.780.000,00	95	317.232.645,00	95	318.730.000,00	95	35.615.000,00		95.415.975,00	95	131.030.975,00	1	0	190	448.263.620,00	1	0	448.263.620,00
		Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1300	460.000.000,00	12.000	101.889.800,00	1300	102.463.000,00	500	13.584.000,00	500	31.453.675,00	1.000	45.037.675,00	0	0	1300	146.927.475,00	0	0	146.927.475,00

		Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	200	180.590.000,00	200	21.160.900,00	200	25.590.000,00	50	5.844.000,00	50	6.618.000,00	100	12.462.000,00	100	300	33.622.900,00	0	0	33.622.900,00
		Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60	205.139.000,00	12	24.568.445,00	12	25.139.000,00	10	-	10	2.903.000,00	20	2.903.000,00	200	32	27.471.445,00	3	0	27.471.445,00

			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	360	540.772.000,00	72	102.454.900,00	72	102.722.000,00	1	11.200.000,00	2	26.275.000,00	3	37.475.000,00	0	0	75	139.929.900,00	0	0	139.929.900,00
--	--	--	--	-----	----------------	----	----------------	----	----------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---	----	----------------	---	---	----------------

		Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120	23.880.000,00	24	2.843.600,00	24	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-	-	24	2.843.600,00	-	-	2.843.600,00	
		Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	5	210.000.000,00	1	46.099.000,00	1	37.852.000,00	1	4.987.000,00	9.927.300,00	1	14.914.300,00	1	0	2	61.013.300,00	20	0	61.013.300,00	
		Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	260	268.399.000,00	52	18.216.000,00	52	22.084.000,00	-	-	20	18.239.000,00	20	18.239.000,00	0	1	72	36.455.000,00	0	0	36.455.000,00

		Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	45.370.000,00	1	5.293.607,00	1	89.840.000,00	-	760.000,00	-	-	-	760.000,00	-	0	1	6.053.607,00	-	0	6.053.607,00
		Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	390	540.484.100,00	1	86.594.000,00	1	117.753.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	86.594.000,00	-	-	86.594.000,00
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	100	2.009.793.583.002,00	100	321.088.654.415	100	412.540.643.161,00	51,40	123.189.604.033,00		95.398.710.600,00	51	218.588.314.633,00	1	1	151	539.676.969.048,00	1	0	539.676.969.048,00
		Sub.Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5	1.616.714.136.841,00	1	311.054.462.550	1	341.461.197.000,00	41,40	123.155.614.800,00		95.173.347.400,00	41	218.328.962.200,00	41	1	42	529.383.424.750,00	828	0	529.383.424.750,00

		Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	283.544.320.000,00	1	751.296.370	1	53.044.320.000,00	10,00	33.989.233,00	225.363.200,00	10	259.352.433,00	10	0	11	1.010.648.803,00	200	0	1.010.648.803,00	
		Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	5	109.535.126.161,00	1	9.282.895.495	1	18.035.126.161,00	-	-	-	-	-	-	-	1	9.282.895.495,00	-	-	9.282.895.495,00	
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90	8.017.155.364,00	90	931.523.290,00	90	1.428.393.100,00	30	45.496.680,00	30	481.257.809,00	60	526.754.489,00	1	0	150	1.458.277.779,00	1	0	1.458.277.779,00
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan	90	8.017.155.364,00	90	931.523.290,00	90	1.428.393.100,00	30	45.496.680,00	30	481.257.809,00	60	526.754.489,00	1	0	150	1.458.277.779,00	1	0	1.458.277.779,00

		Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3	1.226.747.250,00	3	195.644.800,00	3	103.762.800,00	0	-	1	1.570.000,00	1	1.570.000,00	0	0	4	197.214.800,00	1	0	197.214.800,00
		Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	260	360.168.750,00	100	34.095.000,00	100	214.375.250,00	30	13.083.000,00	30	49.150.500,00	60	62.233.500,00	1	0	160	96.328.500,00	0	0	96.328.500,00
		Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	250	5.520.085.577,00	250	575.160.990,00	250	1.052.885.050,00	-	31.254.680,00	100	422.591.309,00	100	453.845.989,00	0	0	350	1.029.006.979,00	0	0	1.029.006.979,00
		Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	201.343.979,00	1	23.508.500,00	1	7.459.000,00	-	1.159.000,00	-	-	-	1.159.000,00	-	0	1	24.667.500,00	-	0	24.667.500,00
		Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	500	708.809.808,00	500	103.114.000,00	500	49.911.000,00	-	-	10	7.946.000,00	10	7.946.000,00	0	0	510	111.060.000,00	0	0	111.060.000,00



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada agenda pembangunan global dalam *Millienium Development Goals* (MDG's) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's), dan satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community). Selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar.

SDGs merupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai agenda pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar, maka tujuan SDGs yang terkait adalah:

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community).

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesetaraan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kabupaten Blitar, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar, maka di era pandemi COVID-19 ini, BPKAD Kab. Blitar merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2022. Dengan memperhatikan tema pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Kab. Blitar Tahun 2022, yaitu **Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan**, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan SDM, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- Pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan, kawasan perkotaan dan wilayah perbatasan;
- Pelayanan publik berbasis E-Government;
- Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar;
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan pertanian;
- Penguatan kesiapsiagaan bencana dan pelestarian lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 mengacu pada Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kab. Blitar tahun 2021-2026, yang selanjutnya mengacu pada Perubahan RKPD Kab. Blitar Tahun 2022.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kab. Blitar sebagai unsur penunjang di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kab. Blitar ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan target dan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan/ Indikator Tujuan/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
<i>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Permendagri 19 Tahun 2020</i>	n/a	85	88	91	94	97	100
<i>DO= IPKD : (Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran + Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD + Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah + Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD + Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah + Opini BPK)</i>							

Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							
<i>Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah</i>	76,77 / BB	77 / BB	78 / BB	79 / BB	80 / A	81 / A	82 / A
<i>Formulasi= Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</i>							
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
<i>Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
<i>Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD</i>	n/a	20	20	20	20	20	20
<i>Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	n/a	10	11	12	13	14	15
<i>Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD</i>	n/a	10	12	14	16	18	20
<i>Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
<i>Opini BPK</i>	n/a	15	15	15	15	15	15
<i>Formulasi= Permendagri 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)</i>							
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah							
<i>Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah</i>	83,84	84	85	86	87	88	89
<i>Formulasi= (Nilai BMD dalam Simbada/ Nilai Aset dalam Simda) X 100%</i>							

Kesesuaian antara Tujuan, Sasaran, dan Program pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator: Nilai dan Predikat SAKIP	Indikator: Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemda
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Indikator: 1. Indeks Dimensi Kesesuaian Dok. Perenc. dan Penganggaran 2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD 3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD 5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah 6. Opini BPK	Indikator: 1. Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan APBD 2. Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja 3. Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan 4. Persentase SKPD yang Laporan Keuangannya tersusun secara tepat waktu dan sesuai dengan SAP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Indikator: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	Indikator: Persentase BMD yang Tercatat Bernilai Baik dan Wajar

Selanjutnya sasaran PD didukung oleh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BPKAD Kab. Blitar pada tahun 2022.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kab. Blitar pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (*business process*) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kabupaten Blitar, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat Daerah, yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran: Nilai dan Predikat SAKIP. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

- e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
 - g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
 - e. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/ Kota.
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah. Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Pengamanan Barang Milik Daerah;
4. Penilaian Barang Milik Daerah; dan
5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Maka, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar pada Tahun 2022 sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan, dan 48 Sub Kegiatan, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan
Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH- AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	BPKA D	76	21.458.074.965	DAU/ APBD II	Tekno- ratik	77	58.843.950.106
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>		100	14.880.250			100	25.000.000
	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD yang Disusun</i>		2	14.880.250			2	25.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>		100	16.472.325.056			100	56.466.950.106
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji & Tunjangan</i>		55	12.473.053.511			55	56.375.450.106
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12	441.150.000			12	91.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		100	289.450.000			100	210.000.000
	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		55	289.450.000			55	210.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel</i>		12	576.409.663			12	933.000.000
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan</i>		15	20.247.700			15	182.000.000
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		5	151.372.263			5	185.000.000
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		3	58.093.000			3	186.000.000
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		15	145.446.700			15	215.000.000
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		100	201.250.000			100	165.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepat Sasaran		100	3.182.805.750			100	473.000.000
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ Operasional yang Diadakan		3	1.982.470.400			3	155.000.000
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan		8	1.158.268.350			8	156.000.000
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan		3	42.067.000			3	162.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu		100	964.514.840			100	324.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	3.000.000			12	46.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		12	378.000.000			12	98.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12	583.514.840			12	180.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		100	1.245.189.406			100	412.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		12	35.844.400			12	105.000.000
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4	70.880.000			4	155.000.000
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah jabatan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala		2	1.138.465.006			2	152.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD</i>	BPKAD	100 %	415.331.152.661	DAU/ APBD II	Teknokratik	100%	395.560.963.908
		<i>Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja</i>		92%				93%	
		<i>Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan</i>		84%				86%	
		<i>Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP</i>		100 %				100%	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan</i>		100 %	1.900.000.000			100%	1.707.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun		2	150.722.000			2	151.000.000
		Persentase Kesesuaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah terhadap RKPD		92%				93%	
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang tersusun		2	150.722.000			2	152.000.000
		Persentase Kesesuaian Target Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah terhadap RKPD Perubahan		92%				93%	
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi RKA SKPD		30%	151.770.000			30%	90.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi DPA SKPD		20%	48.580.000			20%	50.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah dan Perbup yang disusun Tepat Waktu		2	958.026.000			2	864.000.000
		Jumlah Dok tentang teknis Kebij. Anggaran yang Tersusun		1				1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Jumlah Perubahan Peraturan Daerah dan Perbup yang disusun tepat waktu</i>		2	376.392.000			2	335.000.000
		<i>Jumlah Dokumen tentang teknis Kebijakan Anggaran yang Tersusun</i>		1				1	
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	<i>Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun</i>		2	63.788.000			2	65.000.000
		<i>Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan</i>		1				1	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana</i>		95%	318.730.000			95%	332.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah</i>		15.000	102.463.000			15.000	90.000.000
		<i>Jumlah Perbup dan SK Bupati yang disusun Tepat Waktu</i>		2				2	
		<i>Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Penempuh RKUD dalam 1Tahun</i>		48				48	
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	<i>Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun</i>		200 SPD/15.000 SP2D	25.590.000			200 SPD/15.000 SP2D	30.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>		95%	25.139.000			95%	30.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>		12	102.722.000			12	103.000.000
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi</i>		120	2.880.000			120	3.000.000
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun</i>		1	37.852.000			1	30.000.000
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-udangan yang Dilaksanakan</i>		2	22.084.000			2	46.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan		100 %	571.779.500			100%	391.000.000
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun		12	29.145.000			12	30.000.000
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi		52	16.581.000			52	20.000.000
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan		7	66.937.000			7	25.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu		1	153.254.100			1	110.000.000
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK		100%	1.337.500			100%	12.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun</i>		4	96.931.900			4	97.000.000
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan</i>		1	89.840.000			1	8.000.000
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>		1	117.753.000			1	89.000.000
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>		100 %	382.708.014.308			100%	393.130.963.908
	Sub.Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Persentase Dana Bantuan Keuangan yang Disalurkan</i>		95%	342.961.197.000			95%	320.130.963.908
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia</i>		2%	9.799.293.936			2%	54.000.000.000
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan</i>		95%	29.947.523.372			95%	19.000.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>	BPKAD	90%	1.428.393.100	DAU/ APBD II	Teknokratik	90%	1.517.539.160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan</i>		90%	3.653.936.450			90%	1.517.539.160
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun</i>		3	103.762.800			3	235.349.450
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan</i>		100	214.375.250			100	63.233.750
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Tanah yang Disertifikat dalam 1 Tahun</i>		250	2.594.328.400			300	1.271.664.459
		<i>Jumlah BMD yang Diamankan dalam 1 Tahun</i>		50	125.000.000			44	110.000.000
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Persentase BMD yang Bernilai Wajar</i>		87%	462.459.000			88%	32.291.501
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan</i>		500	154.011.000			500	45.000.000
		<i>Jumlah Dokumen Penghapusan BMD dalam 1 Tahun</i>		1				1	30.000.000
		<i>Jumlah Aset yang Dimanfaatkan dalam 1 Tahun</i>		119				119	30.000.000
TOTAL					408.602.272.228				455.992.453.174

BPKAD Kab. Blitar, 2021



BAB V PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Blitar menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat PD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis ternokratis, politis, partisipatif, *top-down*, *bottom-up*. Dalam arti memprioritaskan Visi Misi Kepala Daerah yang setiap tahun memiliki tema dan prioritas pembangunan. Dengan harapan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) semakin proaktif dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada akhirnya akan mampu menciptakan sebuah kebijakan yang efektif, yang memiliki dampak kepada masyarakat (*trickle down effect*). Dengan demikian keberpihakan kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang dalam program dan kegiatan, dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rancangan Perubahan Renja BPKAD Kabupaten Blitar, selain menjadi acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022, berfungsi pula sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar beserta seluruh jajarannya. Hal tersebut sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan/ manajemen dan seluruh elemen pada BPKAD Kabupaten Blitar, sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja di masa mendatang.

